



PUTUSAN

Nomor 2708/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wirausaha, tempat kediaman di Tamalanrea Jaya, Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Abepantai, Abepura, Kota Jayapura, Papua, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2708/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 M. bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1440 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.2708/Pdt.G/2024/PA.Mks



Pantar Barat, Kabupaten Alor; , sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 20 April 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah rukun selayaknya suami istri (bada dhukul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Makassar, 10/06/2020 (Pemeliharaan Pemohon);
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2021 yang disebabkan karena:
Termohon melakukan perselingkuhan;
Termohon sering bertengkar masalah keuangan;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Termohon meninggalkan rumah sejak tahun 2022 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 tahun ;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.2708/Pdt.G/2024/PA.Mks



2. Mengizinkan Pemohon, (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir secara pribadi dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan karena berdasarkan Berita Acara Relas Panggilan dengan Nomor 2634/Pdt.G/2024/PA.Mks bahwa Termohon tidak dikenal di alamat sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa sudah benar Termohon beralamat sesuai dalam permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya sidang diskor dan Majelis Hakim bermusyawarah, setelah musyawarah Majelis selesai sidang dibuka kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini dianggap bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan, karena Termohon tidak dikenal di alamat sebagaimana yang tertera dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Termohon tidak jelas dan tidak dikenal, sementara untuk memanggil dan memberitahukan kepada Termohon bahwa ada permohonan cerai dari pihak Pemohon, maka diperlukan terlebih dahulu kejelasan alamat pihak-pihak berpekara dengan maksud supaya para pihak dapat membela haknya didepan hukum.

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.2708/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan bahwa alamat Termohon sudah benar dan tidak mengetahui lagi alamat Termohon yang lain karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah 2 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena secara fakta alamat Termohon tidak jelas dan tidak dikenal, maka Majelis menilai bahwa alamat Termohon kabur (*Error in Area*), oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim bahwa permohonan Pemohon tidak dibuat secara cermat salah satunya adalah mengenai alamat Termohon yang tidak jelas, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan karena didalam permohonan terdapat kekaburan maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak di terima (*Niet Onvankelijk Veerklaard*).

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Me
nyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk Veerklaard*).
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah oleh Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kamaruddin dan Dra. Hj. Khaeriyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.2708/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh St. Patimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Kamaruddin

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

St. Patimah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	84.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	254.000,00

(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.2708/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)